



## Satu Minimarket Wajib Tutup

**YOGYA (MERAPI)** - Satu minimarket waralaba di Kota Yogyakarta yang telah divonis bersalah melanggar Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Reklame wajib tutup jika tidak bisa memenuhi syarat perizinan dalam waktu dekat.

"Sudah ada keputusan dari pengadilan. Kami akan tindak lanjuti ke Bidang Pengendalian dan Operasional agar memberikan surat peringatan ke toko yang bersangkutan," kata Kepala Seksi Penyidikan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Christiana Suhantini di Yogyakarta, Senin (27/7) seperti dilansir *Antara*.

Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan sanksi kepada penanggungjawab minimarket waralaba yang berada di Jalan Jogokaryan berupa denda Rp 500.000 karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, dan denda Rp 250.000 karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Minimarket jejaring tersebut kemudian diminta tutup dan segera menyelesaikan pemenuhan syarat administrasi untuk izin gangguan dan reklame.

Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan memberikan maksimal tiga kali surat peringatan kepada minimarket waralaba itu untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasinya. Penutupan paksa dapat dilakukan jika ada surat yang ditandatangani oleh kepala daerah. (\*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005